



PUTUSAN

Nomor 2425/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Siswanto Bin Edy Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 12 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Petukangan Baru No. 24 Surabaya
7. Agama : Islam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/181/IX/Res.1.8/2024/Satreskrim tanggal 27 September 2024;

Terdakwa Bambang Siswanto Bin Edy Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2425/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2425/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SISWANTO BIN EDY (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SISWANTO BIN EDY (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa BAMBANG SISWANTO BIN EDY (ALM) tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Suzuki Nex No. Pol: L-6151-DAJ.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex No.Pol: L-6151-DAJ. ;

Dikembalikan kepada Saksi MOCH. MUFID.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bawa ia Terdakwa BAMBANG SISWANTO BIN EDY (ALM) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.41 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan teras rumah Jl. Pertukangan Baru No.24 F Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NEX warna Hitam No. Pol : L-6151-DAJ yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi MOCH. MUFID dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi KASMAWATI yang merupakan ibu kandung Teerdakwa yang terletak di Jl. Pertukangan Baru No.24 F Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya dengan tujuan meminta sejumlah uang, namun tidak di beri oleh Saksi KASNAWATI dikarenakan tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu tepatnya di meja depan TV melihat ada kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NEX warna Hitam No. Pol : L-6151-DAJ milik Saksi MOCH yang merupakan Saudara ipar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mencoba menyalakan sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sdr. Soleh di Jl. Indrapura Tegal Pabean Cantikan Kota Surabaya untuk dijual. Sesampainya di tempat sepeda motor tersebut ditawar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit permainan judi online sebaanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan, minum, rokok dan minuman keras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil MOCH. MUFID tanpa ijin Saksi MOCH. MUFID dan mengakibatkan Saksi MOCH. MUFID mengalami kerugian materil senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia Terdakwa BAMBANG SISWANTO BIN EDY (ALM) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.41 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan teras rumah Jl. Pertukangan Baru No.24 F Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NEX warna Hitam No. Pol : L-6151-DAJ yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi MOCH. MUFID dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh suaminya (istrinya) yang sudah diceraiakan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi KASMAWATI yang merupakan ibu kandung Teerdakwa yang terletak di Jl. Pertukangan Baru No.24 F Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya dengan tujuan meminta sejumlah uang, namun tidak di beri oleh Saksi KASNAWATI dikarenakan tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu tepatnya di meja depan TV melihat ada kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NEX warna Hitam No. Pol : L-6151-DAJ milik Saksi MOCH yang merupakan Saudara ipar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mencoba menyalakan sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sdr. Soleh di Jl. Indrapura Tegal Pabean Cantikan Kota Surabaya untuk dijual. Sesampainya di tempat sepeda motor tersebut ditawar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujunya. Uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit permainan judi online sebaanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan, minum, rokok dan minuman keras;

Bawa perbuatan Terdakwa mengambil MOCH. MUFID tanpa ijin Saksi MOCH. MUFID dan mengakibatkan Saksi MOCH. MUFID mengalami kerugian materil senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tasya Azhara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pakde saksi ;
- Bahwa terdakwa telah membawa pergi tanpa ijin sepeda motor Suzuki Nex nopol L-6151-DAJ warna hitam milik orangtua saksi pad hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 17.41 WIB di depan rumah Jl Petukangan Baru 24 F, Kel Ampel, Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi mengambil sepeda motor tersebut, karena saksi saat kejadian tidak ada ditempat, kemungkinan terdakwa memasuki rumah nenek saksi dan mengambil kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saksi letakkan di meja TV di ruang tamu, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi maupun orangtua saksi ;

- Bahwa sepeda motor tersebut biasa saksi pergunakan untuk transportasi ke sekolah, dan saksi biasa tinggal di rumah nenek saksi di Jl. Petukangan Baru 24 F Surabaya dan setelah sepeda motor dipakai, kemudian saksi parkir di depan rumah sedangkan kunci motor, saksi letakkan di meja TV di ruang tamu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat meminta uang kepada nenek saksi, tetapi tidak beri oleh nenek, dan sewaktu saksi tinggal untuk bermain, sepeda motor masih ada ditempatnya, namun saat saksi balik ke rumah, sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa terdakwa sehari harinya tidak tinggal bersama dengan nenek dan saksi, dan saksi tidak mengetahui pasti tempat tinggalnya, karena rumah terdakwa yang di Sidoarjo sudah dijual dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah beserta sepeda motor milik orangtua saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya orangtua saksi sebagai pemilik dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Moh Mufid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak dari isteri saksi ;
- Bahwa terdakwa telah membawa kabur tanpa ijin sepeda motor Suzuki Nex Nopol L-6151-DAJ warna hitam tahun 2003 milik saksi, yang biasa dipakai oleh saksi Tasya Azhara (anak saksi) untuk transportasi ke sekolah, yang diparkir anak saksi didekat rumah Jl. Petukangan Baru 24 F Ampel Surabaya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 17.41 WIB ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Tasya Azhara, sepeda motor tersebut telah diparkir dan kunci sepeda motor oleh saksi Tasya Azhara diletakkan di meja TV di ruang tamu, dan kemudian ditinggal saksi Tasya Azhara pergi bermain, namun saat saksi Tasya Azhara pulang bermain, sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sempat diberitahu ibu mertua saksi, jika sebelumnya terdakwa datang kerumah untuk meminta uang, namun tidak diberi dan sesudah itu sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai tinggal yang tetap, karena rumahnya di Sidoarjo sudah dijual, dan sejak kejadian itu, terdakwa tidak kembali ke rumah ;
- Bawa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) ;
- Bawa sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bawa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi sebagai pemilik sepeda motor ;
- Bawa saksi yang melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap polisi pada Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 11.40 WIB di Jl Tambak Gringsing Gang IV Surabaya karena telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nopol L-6151-DAJ milik adik ipar terdakwa, yaitu saksi Moch Mufid yang biasa dipakai saksi Tazya Azhara sekolah pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 17.41 WIB di rumah Jl Petukangan Baru No 24 F Surabaya yang saat itu diparkir di depan / teras rumah ;
- Bawa awalnya terdakwa datang ke rumah ibunya di Jl Petukangan Baru No 24 F Surabaya untuk meminta uang ke ibu terdakwa, namun tidak diberi, karena katanya tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor yang diletakkan di meja TV ruang tamu, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membawa lari sepeda motor tersebut ;
- Bawa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Sholeh di Jl Indrapura Tegal Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bawa uang hasil penjualan tersebut sebagian saksi gunakan untuk judi online dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi Moh Mufid sebagai pemilik sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017 dan tahun 2022 yang masing masing dihukum selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sholeh saat ini ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam ;
2. 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru ;
3. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Suzuki Nex No. Pol: L-6151-DAJ.
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex No.Pol: L-6151-DAJ. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 11.40 WIB di Jl Tambak Gringsing Gang IV Surabaya karena telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nopol L-6151-DAJ milik adik ipar terdakwa, yaitu saksi Moch Mufid yang biasa dipakai saksi Tazya Azhara sekolah pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 17.41 WIB di rumah Jl Petukangan Baru No 24 F Surabaya yang saat itu diparkir di depan / teras rumah ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah ibunya di Jl Petukangan Baru No 24 F Surabaya untuk meminta uang ke ibu terdakwa, namun tidak diberi, karena katanya tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor yang diletakkan di meja TV ruang tamu, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membawa lari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Sholeh di Jl Indrapura Tegal Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian saksi gunakan untuk judi online dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi Moh Mufid sebagai pemilik sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa telah mengakibatkan saksi Moh Mufid menderita kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017 dan tahun 2022 yang masing masing dihukum selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sholeh saat ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa ” adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Bambang Siswanto bin Edy (alm) dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagaimana atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 11.40 WIB di Jl Tambak Gringsing Gang IV Surabaya karena telah melakukan pencurian sepeda motor, dimana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nopol L-6151-DAJ milik adik ipar terdakwa, yaitu saksi Moch Mufid yang biasa dipakai saksi Tazya Azhara sekolah pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 17.41 WIB di rumah Jl Petukangan Baru No 24 F Surabaya yang saat itu diparkir di depan / teras rumah ;

Awalnya terdakwa datang ke rumah ibunya di Jl Petukangan Baru No 24 F Surabaya untuk meminta uang ke ibu terdakwa, namun tidak diberi, karena katanya tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor yang diletakkan di meja TV ruang tamu, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membawa lari sepeda motor tersebut dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Sholeh di Jl Indrapura Tegal Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sebagian saksi gunakan untuk judi online dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari ;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi Moch Mufid sebagai pemilik sepeda motor dan mengakibatkan saksi Moch Mufid mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (*criminal responsibility*) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Suzuki Nex No. Pol: L-6151-DAJ dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex No.Pol: L-6151-DAJ. Yang telah disita dari saksi Moch Mufid untuk kepentingan pembuktian, akan dikembalikan kepada saksi Moch Mufid ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya saksi korban Moch Mufid ;
- Terdakwa pernah beberapa kali dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Siswanto bin Edy (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Sudar , S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)